



TANPA BIAYA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. D.I. Panjaitan No. 78 Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633) 20108

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 029 / PNF / DPMPTSP / 2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Surat Perchonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal an. Jonder Parapat dan lampiran persyaratan

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Disahkan di Tarutung : PAUD BINA KASIH
 Pada tanggal 28 Juni 2022 : Sibolu Bahal, Sibolu Bahal, Purba Toba
 Oleh Kepala Dinas Penyelenggaraan : Jonder Parapat
 Nama Ketua Penyelenggara : Sibolu Bahal, Sibolu Bahal, Purba Toba
 Wakil Ketua : 28 Juni 2022.

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan :

1. Menjalankan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Tengah Bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui UPTD Pendidikan Kecamatan;
4. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam Penyelenggaraannya tidak memenuhi segala ketentuan yang diharuskan;
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 28 Juni 2022

KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA



ANAS HASINTONGAN SIAGIAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196206101990031007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416
Sumatera Utara Telp. /Fax. (0633) 21739

Web site : <http://www.taputkab.go.id> ; E-mail : pendidikan@taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 1628 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD BINA KASIH DESA SITOLUBAHAL
KECAMATAN PURBATUA KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Membaca : Surat permohonan Pengurus Lembaga PAUD KB Bina Kasih Desa Sitolubahal Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 01/Paud.t/VI/2013 Juli 2013 dan Rekomendasi Permohonan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purbatua Nomor: 800/187/UPTD/2013 tanggal, 28 Juni 2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional Bina Kasih
- Menimbang : a. Bahwa untuk beroperasinya dengan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Kasih yang didirikan Pengurus Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)Bina Kasih Sitolubahal Kecamatan Purbatua dipandang perlu dikeluarkan Surat Ijin Operasional
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
8. Peraturan Meteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tetang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas –dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Memperhatikan : a. Berkas lampiran Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan PAUD Bin Kasih
b. Akte Pendirian Lembaga Puat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)Bina Kasih Sitolubahal Nomor: 43 Tanggal 30 Desember 2011 Notaris Roida Gurning S.H.

Memutuskan.....

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN :

: Memberi Ijin Operasional bagi :

Nama Lembaga : PAUD KB "BINA KASIH"
Alamat : Desa Sitolu Bahal
Kecamatan : Purbatua
Nama Ketua Penyelenggara : JHON FREDY PARAPAT
Alamat : Desa Sitolu Bahal Kecamatan Purbatua
Kabupaten Tapanuli Utara

Kedua

- : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara
 - Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan penyelenggaraan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang digariskan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.
 - Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.
 - Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Ketiga

: Ijin Operasional ini dapat dicabut/dibatalkan apabila dikemudian hari pihak Pengurus Lembaga Pendidikan PAUD Bina Kasih tidak memenuhi segala ketentuan sebagaimana disebut pada dictum Kedua Keputusan ini.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal, 1 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir sudah mengajukan kembali Permohonan ijin Operasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada Tanggal : 1 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Utara



Drs. RUDOLF MANALU
PEMBINA TK. I
NIP. 19650614199001 1 002

Tembusan :

- Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara di Tarutung
- Dirjen PAUDNI Depdikbud RI di Jakarta
- Direktur Pembinaan PAUD Depdikbud RI di Jakarta
- Gubernur Sumatera Utara di Medan
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- Camat Kecamatan Purbatua
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purbatua
- Pengurus Lembaga PAUD Bina Kasih